

RELAAS PANGGILAN

Nomor 1063/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini~~Kamis~~... tanggal05...~~Juni~~...2025... saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1063/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 05 Juni 2025;

TELAH MEMANGGIL

Pur Wanto bin Soebandi, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 14 September 1968, agama Islam, pekerjaan Jualan koran, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Dahulu di Jalan Taruna Jaya RT 003, RW 001, Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik; sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala Desa Gumeno Nomor : 774/189/437.103.20/2025, tertanggal 26 Mei 2025 sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Senin, 13 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Fulailah binti Jaelan, sebagai Penggugat;

Lawan

Pur Wanto bin Soebandi, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari :~~Juni~~.....

Tanggal :06...~~Juni~~...2025.....

Jam :03.... WIB.

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI-FM**

Dania Khia

Jurusita,


R. KHAIRANI